



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS WILAYAH DESA DUDA
KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Duda Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat : Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS WILAYAH DESA DUDA KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Desa Duda Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

Pasal 2

Batas Wilayah Desa Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Barat : Desa Selat dan Desa Sinduwati
- b. Batas sebelah Utara : Desa Duda Utara
- c. Batas sebelah Timur : Desa Duda Timur.
- d. Batas sebelah Selatan : Desa Gegelang

Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Desa Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas paling Selatan dan Barat ditandai dengan Titik Kartometrik 08 dengan Koordinat $115^{\circ}28' 20.482''$ BT dan $08^{\circ}27' 21.286''$ LS selanjutnya ke arah Utara sampai pada Pilar Acuan Batas Utama 12 dengan Koordinat $115^{\circ} 29' 3.698''$ BT dan $08^{\circ} 26.15.698''$ LS yang terletak di Desa Duda Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dengan Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, selanjutnya ke arah Utara sampai dengan Pilar Acuan Batas Utama 13 dengan Koordinat $115^{\circ} 28' 58.480''$ BT dan $08^{\circ} 26' 20.854''$ LS yang terletak di Desa Duda Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dengan Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem selanjutnya ke Timur sampai pada Titik Kartometrik 09 dengan Koordinat $115^{\circ} 29' 9.438''$ BT dan $08^{\circ} 26' 19.334''$ LS selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 10 dengan Koordinat $115^{\circ}29' 14.922''$ BT dan $08^{\circ}26' 21.373''$ LS;
- b. Titik Kartometrik 10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada Titik Kartometrik 11 dengan Koordinat $115^{\circ}29' 31.301''$ BT dan $08^{\circ}26.4.704''$ LS, selanjutnya ke arah Timur sampai pada Pilar Acuan Batas Utama 14 dengan Koordinat $115^{\circ}29' 38.813''$ BT dan $08^{\circ}26' 6.588''$ LS, selanjutnya ke arah Timur sampai pada Pilar Acuan Batas Utama 15 dengan Koordinat $115^{\circ}30' 19.082''$ BT dan $08^{\circ}26' 8.924''$ LS;
- c. Pilar Acuan Batas Utama 15 selanjutnya ke Selatan sampai pada Pilar Acuan Batas Utama 16 dengan Koordinat $115^{\circ}29' 45.501''$ BT dan $08^{\circ}26' 44.049''$ LS, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Pilar Acuan Batas Utama 17 dengan Koordinat $115^{\circ}29' 34.568''$ BT dan $08^{\circ}27' 4.288''$ LS, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada Pilar Acuan Batas Utama 18 dengan Koordinat $115^{\circ}29' 39.582''$ BT dan $08^{\circ}27' 9.678''$ LS;
- d. Pilar Acuan Batas Utama 18 selanjutnya ke arah Utara sampai pada Pilar Acuan Batas Utama 19 dengan Koordinat $115^{\circ}29' 42.216''$ BT dan $08^{\circ}27' 44.838''$ LS selanjutnya ke Selatan sampai pada dengan Pilar Acuan Batas Utama 20 dengan Koordinat $115^{\circ}29' 21.835''$ BT dan $08^{\circ}27' 58.341''$ LS selanjutnya ke Barat sampai pada Titik

Kartometrik 12 dengan Koordinat 115°29' 13.540" BT dan 08°27' 55.965" LS ;dan

- e. Titik Kartometrik 12 selanjutnya kearah Barat Daya sampai pada Titik Kartometrik 13 dengan Koordinat 115°29' 5.784 " BT dan 08°27' 57.692" LS selanjutnya kearah Barat Daya sampai pada Titik Kartometrik 14 dengan Koordinat 115°28' 59.336 " BT dan 08°28' 7.954" LS selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada Titik Kartometrik 15 dengan Koordinat 115°28' 19.015" BT dan 08° 27' 44.913" LS.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 9 Mei 2017

BUPATI KARANGASEM,


I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 9 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 28

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 28 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS WILAYAH
 DESA DUDA KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM

PETA DESA DUDA KECAMATAN SELAT



NO. DESA	KORDINAT UTAM		KORDINAT BAWAH	
	X	Y	1000000,000	1000000,000
1	101500	9000000	101500	9000000
2	101500	9000000	101500	9000000
3	101500	9000000	101500	9000000
4	101500	9000000	101500	9000000
5	101500	9000000	101500	9000000
6	101500	9000000	101500	9000000
7	101500	9000000	101500	9000000
8	101500	9000000	101500	9000000
9	101500	9000000	101500	9000000
10	101500	9000000	101500	9000000
11	101500	9000000	101500	9000000
12	101500	9000000	101500	9000000
13	101500	9000000	101500	9000000
14	101500	9000000	101500	9000000
15	101500	9000000	101500	9000000
16	101500	9000000	101500	9000000
17	101500	9000000	101500	9000000
18	101500	9000000	101500	9000000
19	101500	9000000	101500	9000000
20	101500	9000000	101500	9000000

BUPATI KARANGASEM,

 I GUSTI AYU MAS SUMATRI